



P U T U S A N

Nomor : 65-K/PM.I-07/AD/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suwito
Pangkat/NRP	: Kopda / 31970172170577
J a b a t a n	: Ta Mudi Ton Ang
Kesatuan	: Denmadam VI/MLw
Tempat / tanggal Lahir	: Trenggalek, 5 Mei 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Butok RT. 48 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/MLw. : Nomor: BP-13/A-13/IV/2015/Denmadam VI/MLw, bulan April 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/168/VII/2015 Tanggal 7 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/46/K/AD/I-07/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/65/PM.I-07/AD/VII/2015 tanggal 16 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/65/PM.I-07/AD/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AD/I-07/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1 Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan”

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran cicilan pinjaman tanggal 29 Agustus 2014.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa Kopda Suwito tanggal 16 Juni 2014.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah/Segel a.n Ny. Indah Aminah Amd yang berlokasi di Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar.

Agar dikembalikan kepada yang paling berhak.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di Markoni Cafe Balikpapan setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena Penipuan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kopda Suwito NRP 31970172170577 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel II tahun 1996 di Secata “A” Magetan Rindam V/Brw, tanggal 27 Januari 1997 lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Sussartaif di Dodik Latpur Asembagus Situbondo lulus tahun 1997 kemudian ditugaskan di Yonif 612/Mdg (sekarang Yonif 600 Raider), mengikuti Susdiksar Para di Grup III Kopassus Cimahi Jabar, Susdiksar Rajawali di Grup III Kopassus Cimahi Jabar, tahun 2000 pindah tugas di Denmadam VI/MLw selama dinas mengikuti tugas operasi pemulihan keamanan Sambas Pontianak Kalbar, tanda jasa yang dimiliki SL Kesetiaan 8 Th dan 16 Th, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Denmadam VI/MLw dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31970172170577.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Kho Yansen Kohar Subroto sejak tahun 2013 di Markoni Cafe Balikpapan dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

c. Bahwa pada bulan Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di Markoni Cafe Balikpapan untuk meminjam uang sebesar Rp. 18.0000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan dalih untuk tambahan modal beli kayu meranti sebanyak 8 (delapan) kubik pesanan teman Terdakwa a.n Sdr. Deni seharga sekitar Rp. 24.0000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), pada saat tersebut Saksi-1 hanya meminjami uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dua hari kemudian Saksi-1 melalui Saksi-2 (Sdri. Ratna Dewi) istri Kho Yansen Kohar Subroto mentransfer ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Ratna Dewi pada bulan September 2014 dan Terdakwa mengetahui Ratna Dewi adalah istri Kho Yansen Kohar Subroto dengan tujuan menagih uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Saksi-1 Kho Yansen Kohar Subroto meminjamkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah TNI dan rekan baiknya dan Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan "Saya ada kerjaan kayu (usaha kayu) lima kubik sudah cair (dibayar), tinggal tiga kubik dan dananya kurang lima belas juta rupiah, mau kerja sama atau pinjam ?" serta ketika Saksi-1 mengatakan "ini ada dana punya isteri saya, tapi gak bisa lama-lama (tidak dapat digunakan lama) kapan bisa mengembalikannya?" dijawab Terdakwa "dua hari".

f. Bahwa Saksi-1 meminjamkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa tidak dibuatkan surat perjanjian karena Saksi-1 meyakini Terdakwa adalah teman baik yang tidak mungkin untuk tidak mengembalikan uang tersebut dan Saksi-1 hanya berniat menolong Terdakwa serta tidak meminta pembagian hasil.

g. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2014 Terdakwa mengangsur uang pinjaman pertama kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bulan Juli 2014 angsuran kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan tanda terima secara tertulis sedangkan pada tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wita angsuran ketiga di Markoni PUB sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan dibuatkan tanda penerimaan berupa kwitansi, sisa uang Saksi-1 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan.

h. Bahwa pada bulan pada bulan Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di Markoni Cafe Balikpapan untuk meminjam uang sebesar RP. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan dalih untuk tambahan modal beli kayu meranti sebanyak 8 (delapan) kubik pesanan teman Terdakwa a.n Sdr. Deni seharga sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), pada saat tersebut Saksi-1 hanya meminjami uang sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dua hari kemudian Saksi-1 melalui Saksi-2 (Sdri. Ratna Dewi) istri Kho Yansen Kohar Subroto mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang Saksi-1 yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

i. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menjamin Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan tanah) dengan luas tanah sekitar 9200 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) a.n Indah Aminah A.Md (istri Saksi-4) kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa memberitahu Saksi-4 Sertu Sudirman melalui telepon kalau surat tanah milik Saksi-4 telah dijaminan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa "kamu dimana ? " Terdakwa menjawab "di kantor bang" selanjutnya Saksi-4 bertemu Terdakwa dibelakang kantor Denmadam VI/MIw lalu Saksi-4 mengatakan "Saya tidak pernah mengijinkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanah tersebut digadaikan apalagi dijual, selesaikan urusanmu
kembalikan punya saya” Terdakwa menjawab :siap Bang”.

j. Bahwa selama dua bulan setelah Saksi-4 menyerahkan surat tanah kepada Terdakwa, tanah tersebut tidak pernah digarap sehingga Saksi-4 meminta kembali surat tanah tersebut, namun oleh Terdakwa tidak diberikan sampai dengan sekarang dan apabila ditanya selalu mengatakan “maaf bang, saya lagi sibuk gak ada dirumah” ternyata surat tanah tersebut telah digadaikan kepada Saksi-2 tanpa sepengetahuan/seijin Saksi-4 selaku pemilik surat.

k. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-4 menemui Saksi-3 Dirman Daeng Mapile selaku Ketua RT 12 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar dan menjelaskan bahwa surat tanah a.n. Indah Aminah A.Md yang diberikan tidak terdaftar di Kelurahan Karya Merdeka dan Kec. Samboja,

dan saat itu pula Saksi-3 mengatakan “iya pak, surat itu memang tidak terdaftar karena formatnya berubah, kenapa surat itu ada di Pak Dirman (Sertu Sudirman)”, Dijawab “surat itu kan dikasih Pak RT (Dirman Daeng Mapile) ke saya sama-sama dengan proposal sawit” dijawab “maaf pak, saya tidak sengaja, saya salah ngasih” lalu Saksi-4 menuju kebun dan Saksi-4 tidak pernah menanyakan keabsahan surat tanah tersebut kepada instansi terkait.

l. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengingkari janjinya akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) hari namun sisa pinjaman sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan kemudian Terdakwa memberikan jaminan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) dengan luas tanah 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) a.n. Indah Aminah A.Md namun ternyata surat tersebut palsu sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa dirugikan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sudirman
Pangkat / NRP : Sertu / 31960183150174
Jabatan : Bawat
Kesatuan : Denmadam VI/MIw
Tempat tanggal lahir : Bima (NTB), 1 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa 1 Jl. Tanjung Pura I RT 19
Blok D 48, Kel. Klandasan Ulu, Kec.
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan April 2006, dalam hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) dengan luas tanah sekitar 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) a.n. Indah Aminah A.Md (istri Saksi) namun saat peminjaman tersebut tidak dibuatkan tanda bukti peminjaman secara tertulis.

3. Bahwa Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) dengan luas tanah sekitar 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) a.n Indah Aminah sebelah Utara berbatasan dengan Ambo Asse, sebelah Timur, berbatasan dengan Bahar Daeng Matabe, sebelah Selatan berbatasan dengan Samsul Bahri adalah milik Saksi yang dipinjam pada bulan Mei 2014.

4. Bahwa pada bulan Nopember 2008 saat Saksi kerumah Saksi-4 mengatakan butuh sepeda motor namun tidak memiliki uang sehingga Saksi menawarkan satu unit sepeda motor Honda Supra X 110 CC tahun 2003 warna Biru berikut surat-surat kendaraan kemudian Saksi-4 menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor sedangkan Saksi-4 menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta KM 29 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar berikut Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) a.n Indah Aminah A.Md dengan luas tanah 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi).

5. Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud ingin meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk bercocok tanam di kebun milik Saksi di Jl. Soekarno Hatta KM 29 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar dengan mengatakan "bagaimana bang, kalau ada yang negur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saya menggarp tanah itu?" Saksi mengatakan "itu punya saya, saya punya suratnya" selanjutnya Saksi memperlihatkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) , setelah menerima surat tersebut Terdakwa mengatakan "Bang suratnya saya bawa dulu" Saksi jawab "Iya tidak apa-apa tapi jangan lupa dikembalikan" lalu Terdakwa pamit pulang.

6. Bahwa Saksi menyerahkan surat tanah tersebut kepada Terdakwa tidfak pernah menyuruh menggadaikan atau meminjamkan kepada pihak lain untuk memijam uang atau barang dan semata-mata hanya untuk berjaga-jaga kalau ada yang menanyakan kepada Terdakwa tentang status tanah yang akan digarap Terdakwa adalah milik Saksi.

7. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa memberitahu Saksi melalui telepon kalau surat tanah milik Saksi telah digadaikan kepada Saksi-2, kemudian Saksi mengatakan melalui telepon "kamu dimana?" Terdakwa menjawab "kantor bang" selanjutnya Saksi menemui Terdakwa dibelakang kantor Denmadam VI/MIw lalu Saksi mengatakan " Saya tidak pernah mengijinkan surat tanah tersebut digadaikan apalagi dijual, selesaikan urusanmu kembalikan punya saya" Terdakwa menjawab "siap, bang".

8. Bahwa selama dua bulan setelah Saksi menyerahkan surat tranah tersebut kepada Terdakwa, tanah tersebut tidak pernah digarap sehingga Saksi meminta kembali surat tanah tersebut namun Terdakwa tidak menyerahkan sampai dengan sekarang dan apabila ditanya selalu mengatakan "maaf bang, saya lagi sibuk gak ada dirumah" ternyata surat tanah tersebut telah digadaikan kepada Saksi-3 tanpa sepengetahuan/seijin Saksi selaku pemilik surat tanah tersebut.

9. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wita Saksi menemui Saksi-4 selaku Ketua RT 12 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar dan menjelaskan bahwa surat tanah a.n Indah Aminah A.Md yang diberikan tidak terdaftar di Kelurahan Karya Merdeka dan Kec. Samboja dan saat itu pula Saksi-4 mengatakan "Iya pak, surat itu memang tidak terdaftar karena formatnya berubah, kenapa surat itu ada di Pak Dirman (Saksi), dijawab "surat itu kan dikasih Pak RT (Saksi-4) ke saya sama-sama dengan proposal sawit" dijawab " maaf pak, saya tidak sengaja salah ngasih" dan Saksi tidak pernah menanyakan keabsahan surat tanah tersebut kepada instansi terkait.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Kho Yensen Kohar Subroto), Saksi-3 (Ratna Dewi), dan Saksi-4 (Dirman Daeng Mapile) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena tempat tinggalnya jauh, namun keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi - 2

: Nama lengkap : Kho Yensen Kohar Subroto
: Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 7 September 1970
: Jenis kelamin : Laki-laki
: Kewarganegaraan : Indonesia
: Agama : Islam
: Tempat tinggal : Jl. RE Martadinata RT. 22 No. 28 Kel.
Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah Kota
Balikpapan.

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2013, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan teman.

2. Bahwa pada bulan Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wita dihubungi Terdakwa dengan mengatakan "Saya ada usaha kayu, lima kubik sudah cair, tinggal tiga kubik dan dananya kurang lima belas juta rupiah, mau kerja sama atau pinjam?" kemudian Saksi menjawab "Gak masalah lah mas, saya cek dulu dirumah ada apa enggak" kemudian Saksi menghubungi istrinya (Saksi-3) dan istri Saksi menjelaskan bahwa ada uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ini ada dana punya istri saya, tapi gak bisa digunakan lama, kapan bisa mengembalikannya?" dijawab Terdakwa "dua hari", selanjutnya Saksi menhyuruh karyawannya yang bernama Jaldy untuk mengambil uang kerumah Saksi, setelah bertemu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Jaldy untuk diserahkan kepada Terdakwa yang sedang menunggu di Markoni PUB.

3. Bahwa dua hari kemudian istri Saksi (Saksi-3) mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan bukti transfer dipegang Saksi-3 namun dalam peminjaman tersebut tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis, berselang dua harti kemudian Saksi menagih uang yang dipinjam Terdakwa namun dijawab Terdakwa "nanti saya kembalikan".

4. Bahwa Saksi bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI dan rekan baiknya serta meyakinkan Saksi akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu dua hari dengan penjelasan tersebut Saksi percaya dan yakin kalau Terdakwa menggunakan uang tersebut hanya dua hari, namun kenyataannya hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan seluruhnya dengan berbagai alasan dan yang mengetahui kejadian tersebut Saksi-3 dan Sdr. Jaldy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2014, Terdakwa mengangsur uang pinjaman yang pertama kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bulan Juli Terdakwa mengangsur yang kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan tanda terima secara tertulis sedangkan pada tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa membayar angsuran yang ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan dibuatkan tanda terima penerimaan berupa kwitansi sedangkan sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa tidak dibuatkan surat perjanjian karena Saksi beranggapan Terdakwa adalah teman baik sehingga tidak mungkin untuk tidak mengembalikan uang tersebut dan saat tersebut Saksi hanya berniat menolong Terdakwa sehingga tidak meminta pembagian hasil.

7. Bahwa pada saat pertengahan bulan Juni 2014 Terdakwa kerumah Saksi menyerahkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) a.n Indah Aminah, A.Md (Istri Saksi-1) dengan luas tanah sekitar 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Soekarno Hatta KM 29 RT 22 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar sebagai jaminan sebelum sisa uang pinjaman tersebut dilunasi Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 melakukan pengecekan ke Lokasi tanah sesuai Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) a.n Indah Aminah A.Md (Istri Saksi-1) di Jl. Soekarno Hatta KM 29 RT 22 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar,

sampai di lokasi Saksi-3 menemui Saksi-4 selaku ketua RT 22 dan Saksi-4 menjelaskan benar lokasi tanah tersebut berada di wilayah RT 22, selanjutnya Saksi-3 mananyakan "bagaimana jika saya melakukan pengecekan surat tanah tersebut?" kemudian Saksi-4 mengarahkan agar Saksi-3 melakukan pengecekan ke Kantor Kelurahan Karya Merdeka Kec. Samboja.

9. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-3 melakukan pengecekan ke Kelurahan Karya Merdeka Kec. Samboja dan sekira pukul 10.00 Wita Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi apabila Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) a.n Indah Aminah A.Md (istri Saksi-1) tersebut adalah palsu dan masuk dalam kawasan hutan lindung dan Terdakwa tidak pernah menjelaskan permasalahan tersebut kepada Saksi tentang keabsahan surat tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

: Nama lengkap

: Ratna Dewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI : Jakarta, 11 Nopember 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Sepinggan Pratama RT. 44 Blok. J 9
No. 10 Kel. Sepinggan Baru, Kec.
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan April 2014 dan dalam hubungan rekan biasa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-2 di Markoni PUB di Jl. Jenderal Sudirman kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Kota Balikpapan untuk meminjam uang dengan alasan akan digunakan untuk modal usaha jual beli kayu, pada saat tersebut Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya mengangkut kayu, keesokan harinya Saksi mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa a.n Kopda Suwito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah mentransfer Saksi menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa uang telah ditransfer.
3. Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa tidak dilengkapi tanda bukti secara tertulis dan tidak meminta keuntungan kepada Terdakwa, sedangkan jaminan yang diberikan berupa Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) a.n Indah Aminah, A.Md (istri Saksi-1) dengan luas tanah sekitar 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Soekarno Hatta KM 29 RT 22 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2014, Terdakwa mengangsur uang pinjaman yang pertama kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bulan Juli Terdakwa mengangsur yang kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan tanda terima secara tertulis sedangkan pada tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa membayar angsuran yang ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan dibuatkan tanda terima penerimaan berupa kwitansi sedangkan sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi melakukan pengecekan ke Lokasi tanah sesuai Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) a.n Indah Aminah A.Md (Istri Saksi-1) di Jl. Soekarno Hatta KM 29 RT 22 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar, sampai di lokasi Saksi menemui Saksi-4 selaku ketua RT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan benar lokasi tanah tersebut berada di wilayah RT 22 selanjutnya Saksi menanyakan “bagaimana jika saya melakukan pengecekan surat tanah tersebut?” kemudian Saksi-4 mengarahkan agar Saksi melakukan pengecekan ke Kantor Kelurahan Karya Merdeka Kec. Samboja.

6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wita Saksi melakukan pengecekan ke Kelurahan Karya Merdeka Kec. Samboja dan menemui Pejabat Lurah Karya Merdeka, dari Pejabat Lurah tersebut Saksi mendapat penjelasan bahwa tanah tersebut ada namun suratnya palsu serta masuk dalam kawasan hutan lindung selanjutnya Saksi telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada penyelesaian sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Mapomdam VI/MIw untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4

: Nama lengkap : Dirman Daeng Mapile
Tempat tanggal lahir : Bone (Sulsel), 17 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta KM 29 RT 22 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan April 2006 dalam hubungan kelompok Tani Mitra Karya Kel. Karya Merdeka dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2008 Saksi datang kerumah Saksi-1 kemudian Saksi mengatakan bahwa butuh sepeda motor namun tidak memiliki uang,

selanjutnya Saksi-1 menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 110 CC tahun 2003 warna Biru berikut surat-surat lengkap, kemudian Saksi menyetujui tawaran tersebut dan Saksi menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta KM. 29 RT. 22 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara berikut Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) dengan luas kurang lebih 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi).

3. Bahwa Saksi mengenali Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) dengan luas tanah sekitar 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) a.n Indah Aminah A.Md (Istri Saksi-1) di Jl. Soekarno Hatta KM 29 RT 22 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukarm, sebelah Utara berbatasan dengan Ambo Asse, sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanah tersebut berbatasan dengan Bahar Daeng Matabe, sebelah Selatan berbatasan dengan Sudirman dan sebelah Barat berbatasan dengan Samsul Bahri, surat tanah tersebut diberikan pada bulan Nopember 2008.

4. Bahwa Blangko Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) dengan luas tanah tersebut didapat dari Sdr. M. Atik (dulu petugas honorer Kelurahan Karya Merdeka) kemudian Saksi mengisi sendiri Blangko tersebut dengan mesin ketik dan tanggal 12 Juli 2009 Saksi meminta tanda tangan dan disahkan oleh Pejabat Kelurahan Karya Merdeka a.n Rukman, S.Sos Msi NIP 170023710, Camat Samboja a.n H. Saifudin Hs, S.Sos, MM NIP 080091315 para Saksi a.n Bahar Daeng, Samsul, Sertu Sudirman (Saksi-1), dan pemilik tanah Indah Aminah A.Md yang kesemuanya beralamat di Jl. Soekarno Hatta, KM. 29 RT 22 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.

5. Bahwa Saksi menjelaskan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) dengan luas tanah sekitar 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus) a.n Indah Aminah A.Md (istri Saksi-1) di Jl. Soekarno Hatta KM 29 RT 22 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar adalah tidak sah secara hukum karena tidak terdaftar dalam Register di Kel. Karya Merdeka maupun Kec. Samboja dan sesuai aturan penulisan harus menggunakan komputer dan saat ini Saksi sedang mengurus pengajuan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah).

6. Bahwa Saksi sering meminta kepada Saksi-1 tentang Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) dengan luas tanah sekitar 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) a.n Indah Aminah, A.Md (istri Saksi-1) dan Saksi-1 mengatakan bahwa surat tersebut dipegang Terdakwa.

7. Bahwa Saksi menjelaskan Surat Penguasaan Tanah tersebut oleh Terdakwa digadaikan/dijaminkan kepada Saksi-3 dan pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 11.00 Wita Saksi bertemu dengan Saksi-3 yang akan melakukan pengecekan kebenaran surat penguasaan tanah tersebut dan oleh Saksi diarahkan ke Kelurahan Karya Merdeka karena Saksi sendiri yang pernah membatalkan surat tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel II tahun 1996 di Secata "A" Magetan Rindam V/Brw, tanggal 27 Januari 1997 lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Sussartaif di Dodik Latpur Asembagus Situbondo lulus tahun 1997 kemudian ditugaskan di Yonif 612/Mdg (sekarang Yonif 600 Raider),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengikuti Susdiksar Para di Grup III Kopassus Cimahi Jabar, Susdiksar Rajawali di Grup III Kopassus Cimahi Jabar, tahun 2000 pindah tugas di Denmadam VI/MLw selama dinas mengikuti tugas operasi pemulihan keamanan Sambas Pontianak Kalbar, tanda jasa yang dimiliki SL Kesetiaan 8 Th dan 16 Th, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Denmadam VI/MLw dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31970172170577.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan September 2014 dan mengetahui Saksi-3 adalah istri dari Saksi-2 ketika Saksi-3 menagih uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan telah dicicil Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa lunasi hingga saat ini.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2013 di Markoni Cafe, pada bulan Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-2 dengan tujuan ingin meminjam uang yang rencananya untuk tambahan modal beli kayu meranti sebanyak 8 (delapan) kubik pesanan teman Terdakwa a.n Sdr. Deni seharga sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), pada saat itu Saksi-2 hanya sanggup meminjamkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diterima secara bertahap, tahap pertama diberikan oleh Saksi-2 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tahap kedua istri Saksi-2 (Saksi-3) mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa meminjam uang untuk mengajak kerjasama Saksi-2 membeli kayu meranti sebanyak 8 (delapan) kubik dengan harga perkubiknya Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total biaya yang Terdakwa butuhkan sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), biaya pembelian diperoleh dari Saksi-2 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan sisanya menggunakan uang Terdakwa sendiri, kemudian kayu meranti tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perkubiknya.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2014 Terdakwa mengangsur uang pinjaman yang pertama kepada Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada bulan Juli 2014 mengangsur yang kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi tanda terima tertulis sedangkan angsuran ketiga pada tanggal 24 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi, sehingga sisa pinjaman Terdakwa kepada Saksi-3 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Terdakwa memberikan jaminan berupa Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) a.n Indah Aminah Amd yang tanah tersebut terletak di Jl. Soekarno Hatta KM 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar yang Terdakwa
peroleh dari Sertu Sudirman (Saksi-1).

7. Bahwa ternyata Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) a.n Indah Aminah, Amd yang berlatar di Jl. Soekarno Hatta KM 29 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar yang dijaminan Terdakwa kepada Saksi-3 adalah palsu karena tidak terdaftar di Kelurahan Karya Merdeka maupun Kecamatan Samboja, dengan demikian Saksi-3 merasa telah ditipu oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah/Segel a.n Ny. Indah Aminah Amd yang berlokasi di Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar.
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran cicilan pinjaman tanggal 29 Agustus 2014.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa Kopda Suwito tanggal 16 Juni 2014.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel II tahun 1996 di Secata "A" Magetan Rindam V/Brw, tanggal 27 Januari 1997 lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Sussartaif di Dodik Latpur Asembagus Situbondo lulus tahun 1997 kemudian ditugaskan di Yonif 612/Mdg (sekarang Yonif 600 Raider), mengikuti Susdiksar Para di Grup III Kopassus Cimahi Jabar, Susdiksar Rajawali di Grup III Kopassus Cimahi Jabar, tahun 2000 pindah tugas di Denmadam VI/MLw selama dinas mengikuti tugas operasi pemulihan keamanan Sambas Pontianak Kalbar, tanda jasa yang dimiliki SL Kesetiaan 8 Th dan 16 Th, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Denmadam VI/MLw dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31970172170577.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2013 di Markoni Cafe Balikpapan dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada bulan Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-2 di Markoni Cafe Balikpapan untuk meminjam uang sebesar Rp. 18.0000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan dalih untuk tambahan modal beli kayu meranti sebanyak 8 (delapan) kubik pesanan teman Terdakwa a.n Sdr. Deni seharga sekitar Rp. 24.0000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), pada saat tersebut Saksi-2 hanya meminjami uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dua hari kemudian Saksi-2 melalui Saksi-3 (Sdri. Ratna Dewi) istri Saksi-2 mentransfer ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang Saksi-2 yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Ratna Dewi pada bulan September 2014 dan Terdakwa mengetahui Ratna Dewi adalah istri Saksi-2 dengan tujuan menagih uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

5. Bahwa benar Saksi-2 meminjamkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah TNI dan rekan baiknya dan Terdakwa meyakinkan Saksi-2 dengan mengatakan "Saya ada kerjaan kayu (usaha kayu) lima kubik sudah cair (dibayar), tinggal tiga kubik dan dananya kurang lima belas juta rupiah, mau kerja sama atau pinjam ?" serta ketika Saksi-2 mengatakan "ini ada dana punya isteri saya, tapi gak bisa lama-lama (tidak dapat digunakan lama) kapan bisa mengembalikannya?" dijawab Terdakwa "dua hari".

6. Bahwa benar Saksi-2 meminjamkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa tidak dibuatkan surat perjanjian karena Saksi-2 meyakini Terdakwa adalah teman baik yang tidak mungkin untuk tidak mengembalikan uang tersebut dan Saksi-2 hanya berniat menolong Terdakwa serta tidak meminta pembagian hasil.

7. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2014 Terdakwa mengangsur uang pinjaman pertama kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bulan Juli 2014 angsuran kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan tanda terima secara tertulis sedangkan pada tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wita angsuran ketiga di Markoni PUB sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan dibuatkan tanda penerimaan berupa kwitansi, sisa uang Saksi-2 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan.

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk bercocok tanam (bertani) dikebun milik Saksi-1 di Jl. Soekarno Hatta KM 29 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar dengan mengatakan "Bagaimana Bang, kalau ada yang negur saya menggarap tanah itu?" Saksi-1 menjelaskan "itu punya saya, saya punya suratnya" selanjutnya Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) dengan luas tanah sekitar 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) a.n. Indah Aminah A.Md (istri Saksi-1),

setelah menerima surat tersebut Terdakwa mengatakan “Bang Surat saya bawa dulu” Saksi-1 menjawab “iya tidak apa-apa tapi jangan lupa dikembalikan” lalu Terdakwa pamit pulang.

9. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menjaminkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan tanah) dengan luas tanah sekitar 9200 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) a.n Indah Aminah A.Md (istri Saksi-1) kepada Saksi-3 kemudian Terdakwa memberitahu Saksi-1 Sertu Sudirman melalui telepon kalau surat tanah milik Saksi-1 telah dijaminkan kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa “kamu dimana ? “ Terdakwa menjawab “di kantor bang” selanjutnya Saksi-1 bertemu Terdakwa dibelakang kantor Denmadam VI/MIw lalu Saksi-1 mengatakan “Saya tidak pernah mengijinkan surat tanah tersebut digadaikan apalagi dijual, selesaikan urusanmu kembalikan punya saya” Terdakwa menjawab :siap Bang”.

10. Bahwa benar selama dua bulan setelah Saksi-1 menyerahkan surat tanah kepada Terdakwa, tanah tersebut tidak pernah digarap sehingga Saksi-1 meminta kembali surat tanah tersebut, namun oleh Terdakwa tidak diberikan sampai dengan sekarang dan apabila ditanya selalu mengatakan “maaf bang, saya lagi sibuk gak ada dirumah” ternyata surat tanah tersebut telah digadaikan kepada Saksi-2 tanpa sepengetahuan/seijin Saksi-1 selaku pemilik surat.

11. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-1 menemui Saksi-3 Dirman Daeng Mapile selaku Ketua RT 12 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar dan menjelaskan bahwa surat tanah a.n. Indah Aminah A.Md yang diberikan tidak terdaftar di Kelurahan Karya Merdeka dan Kec. Samboja dan saat itu pula Saksi-4 mengatakan “iya pak, surat itu memang tidak terdaftar karena formatnya berubah, kenapa surat itu ada di Pak Dirman (Sertu Sudirman)”,Dijawab “surat itu kan dikasih Pak RT (Dirman Daeng Mapile) ke saya sama-sama dengan proposal sawit” dijawab “maaf pak, saya tidak sengaja, saya salah ngasih” lalu Saksi-4 menuju kebun dan Saksi-4 tidak pernah menanyakan keabsahan surat tanah tersebut kepada instansi terkait.

12. Bahwa benar Terdakwa telah mengingkari janjinya akan mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) hari namun sisa pinjaman sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan kemudian Terdakwa memberikan jaminan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) dengan luas tanah 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) a.n. Indah Aminah A.Md namun ternyata surat tersebut palsu sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 merasa dirugikan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya itu supaya memberi utang maupun menghapus piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel II tahun 1996 di Secata "A" Magetan Rindam V/Brw, tanggal 27 Januari 1997 lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Sussartaif di Dodik Latpur Asembagus Situbondo lulus tahun 1997 kemudian ditugaskan di Yonif 612/Mdg (sekarang Yonif 600 Raider), mengikuti Susdiksar Para di Grup III Kopassus Cimahi Jabar, Susdiksar Rajawali di Grup III Kopassus Cimahi Jabar, tahun 2000 pindah tugas di Denmadam VI/ Mlw selama dinas mengikuti tugas operasi pemulihan keamanan Sambas Pontianak Kalbar, tanda jasa yang dimiliki SL Kesetiaan 8 Th dan 16 Th, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31970172170577.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/68/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015 dalam perkara ini adalah Kopda Suwito NRP 31970172170577 yang masih berdinast aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ".

Bahwa karena unsur ini disusun secara alternatif maka majelis memilih unsur yang bersesuaian dengan fakta yaitu "Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri " Pengertian dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa. Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/ Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku disini sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Yang dimaksud secara melawan hukum yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang ber-tentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan keputusan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2013 di Markoni Cafe Balikpapan dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-2 di Markoni Cafe Balikpapan untuk meminjam uang sebesar Rp. 18.0000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan dalih untuk tambahan modal beli kayu meranti sebanyak 8 (delapan) kubik pesanan teman Terdakwa a.n Sdr. Deni seharga sekitar Rp. 24.0000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), pada saat tersebut Saksi-2 hanya meminjami uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dua hari kemudian Saksi-2 melalui Saksi-3 (Sdri. Ratna Dewi) istri Saksi-2 mentransfer ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang Saksi-2 yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Ratna Dewi pada bulan September 2014 dan Terdakwa mengetahui Ratna Dewi adalah istri Saksi-2 dengan tujuan menagih uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

4. Bahwa benar Saksi-2 meminjamkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah TNI dan rekan baiknya dan Terdakwa meyakinkan Saksi-2 dengan mengatakan "Saya ada kerjaan kayu (usaha kayu) lima kubik sudah cair (dibayar), tinggal tiga kubik dan dananya kurang lima belas juta rupiah, mau kerja sama atau pinjam ?" serta ketika Saksi-2 mengatakan "ini ada dana punya isteri saya, tapi gak bisa lama-lama (tidak dapat digunakan lama) kapan bisa mengembalikannya?" dijawab Terdakwa "dua hari".

5. Bahwa benar Saksi-2 meminjamkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa tidak dibuatkan surat perjanjian karena Saksi-2 meyakini Terdakwa adalah teman baik yang tidak mungkin untuk tidak mengembalikan uang tersebut dan Saksi-2 hanya berniat menolong Terdakwa serta tidak meminta pembagian hasil.

6. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2014 Terdakwa mengangsur uang pinjaman pertama kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bulan Juli 2014 angsuran kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan tanda terima secara tertulis sedangkan pada tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wita angsuran ketiga di Markoni PUB sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan dibuatkan tanda penerimaan berupa kwitansi, sisa uang Saksi-2 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya itu supaya memberi utang maupun menghapus piutang" .

Bahwa karena unsur ini disusun secara alternatif maka majelis memilih unsur yang bersesuaian dengan fakta yaitu : "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ".

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain (bewegen) adalah adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kendaati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban.

Dalam prakteknya cenderung merupakan rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Yang dimaksud barang disini yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang) tepatnya berarti diberikan kepada Terdakwa bukan orang lain

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 Sertu Sudirman dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk bercocok tanam (bertani) dikebun milik Saksi-1 di Jl. Soekarno Hatta KM 29 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar dengan mengatakan "Bagaimana Bang, kalau ada yang negur saya menggarap tanah itu?" Saksi-1 menjelaskan "itu punya saya, saya punya suratnya" selanjutnya Saksi-1 memperlihatkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) dengan luas tanah sekitar 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) a.n. Indah Aminah A.Md (istri Saksi-1), setelah menerima surat tersebut Terdakwa mengatakan "Bang Surat saya bawa dulu" Saksi-1 menjawab "iya tidak apa-apa tapi jangan lupa dikembalikan" lalu Terdakwa pamit pulang.

2. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menjaminkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan tanah) dengan luas tanah sekitar 9200 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) a.n Indah Aminah A.Md (istri Saksi-1) kepada Saksi-3 kemudian Terdakwa memberitahu Saksi-1 Sertu Sudirman melalui telepon kalau surat tanah milik Saksi-1 telah dijaminkan kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa "kamu dimana ? " Terdakwa menjawab "di kantor bang" selanjutnya Saksi-1 bertemu Terdakwa dibelakang kantor Denmadam VI/MIw lalu Saksi-1 mengatakan "Saya tidak pernah mengijinkan surat tanah tersebut digadaikan apalagi dijual, selesaikan urusanmu kembalikan punya saya" Terdakwa menjawab :siap Bang".

3. Bahwa benar selama dua bulan setelah Saksi-1 menyerahkan surat tanah kepada Terdakwa, tanah tersebut tidak pernah digarap sehingga Saksi-1 meminta kembali surat tanah tersebut, namun oleh Terdakwa tidak diberikan sampai dengan sekarang dan apabila ditanya selalu mengatakan "maaf bang, saya lagi sibuk gak ada dirumah" ternyata surat tanah tersebut telah digadaikan kepada Saksi3 tanpa sepengetahuan/seijin Saksi-1 selaku pemilik surat.

4. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-1 menemui Saksi-4 Dirman Daeng Mapile selaku Ketua RT 12 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar dan menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-surat tanah a.n. Indah Aminah A.Md yang diberikan tidak terdaftar di Kelurahan Karya Merdeka dan Kec. Samboja dan saat itu pula Saksi-4 mengatakan "iya pak, surat itu memang tidak terdaftar karena formatnya berubah, kenapa surat itu ada di Pak Dirman (Sertu Sudirman)", Dijawab "surat itu kan dikasih Pak RT (Dirman Daeng Mapile) ke saya sama-sama dengan proposal sawit" dijawab "maaf pak, saya tidak sengaja, saya salah ngasih" lalu Saksi-1 menuju kebun dan Saksi-1 tidak pernah menanyakan keabsahan surat tanah tersebut kepada instansi terkait.

5. Bahwa benar Terdakwa telah mengingkari janjinya akan mengembalikan uang Saksi-12 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) hari namun sisa pinjaman sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan kemudian Terdakwa memberikan jaminan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (Penguasaan Tanah) dengan luas tanah 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi) a.n. Indah Aminah A.Md namun ternyata surat tersebut palsu sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 merasa dirugikan.

Menimbang

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya." telah terpenuhi.
: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang

: Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan ingin membayar hutang kepada Saksi-1.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi-1 dan Saksi-2 merasa ditipu oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi / dilakukan oleh prajurit TNI dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa menunjukkan rendahnya moral dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Pernah dihukum pidana THTI tahun 2002.
- b. Menggunakan surat ijin garap tanah milik orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

1.
 - a. 1(satu) bundel Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah/Segel a.n Ny. Indah Aminah Amd yang berlokasi di Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar.
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran cicilan pinjaman tanggal 29 Agustus 2014.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa Kopda Suwito tanggal 16 Juni 2014.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya, yaitu surat a dan b dikembalikan kepada yang berhak dan surat pernyataan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Suwito Kopda NRP 31970172170577, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (bulan) bulan dan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah/Segel a.n Ny. Indah Aminah Amd yang berlokasi di Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. a. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran cicilan pinjaman tanggal 29 Agustus 2014.
b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa Kopda Suwito tanggal 16 Juni 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH, Letnan Kolonel Chk, NRP.573973 sebagai Hakim Ketua, dan Nurdin Raham, SH, Mayor Chk, NRP. 522551 serta Rizki Gunturida, SH, Mayor Chk, NRP. 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H Mayor Chk NRP 636726, Panitera Sunardi, S.H Kapten Chk NRP 548423, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, SH
Mayor Chk NRP 1100000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Sunardi, S.H
Kapten Chk NRP 548423

Kapten Chk NRP 548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)